



P U T U S A N

Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, pendidikan SMK, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 13 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/57/III/2010 tanggal 12 Agustus 2010;

Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess tempat pekerjaan Tergugat di jalan Kalimantan, Kota Samarinda selama 9 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan KOTA SAMARINDA selama 4 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2011
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2012dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, seperti ketika Penggugat memegang handphone Tergugat dan membuka isi pesan Tergugat dengan teman Tergugat, kemudian tiba-tiba Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti perempuan tidak tau diri, cerai dan lain-lain, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas usaha damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat bersedia damai dengan membina rumah tangga kembali sebagaimana dahulunya, dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses usaha damai dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan berdamai dengan membina rumah tangga, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **02 Februari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp** **316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5